



NOTA DINAS
No. 344. E /SOH/07/2019

Jakarta, 31 Juli 2019

Kepada Yth. : Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 331/KEP/BSN/7/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 481/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 45-01 Sarana Perkeretaapian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,


Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama; BSN
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 331/KEP/BSN/7/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 481/KEP/BSN/12/2017 TENTANG
PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA
KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 45-01
SARANA PERKERETAAPIAN**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas komite teknis, diperlukan perubahan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 45-01 Sarana Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 481/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 45-01 Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 278/KEP/BSN/7/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 45-01 Sarana Perkeretaapian;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 481/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 45-01 Sarana Perkeretaapian;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 96/KEP/BSN/3/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 481/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 45-01 Sarana Perkeretaapian;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 481/KEP/BSN/12/2017 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 45-01 SARANA PERKERETAAPIAN.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 481/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 45-01 Sarana Perkeretaapian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 331/KEP/BSN/7/2019

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 481/KEP/BSN/12/2017 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 45-01 SARANA PERKERETAAPIAN

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 45-01 SARANA PERKERETAAPIAN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI <i>STAKEHOLDER</i>
1.	Immanuel T. Hamonangan Silitonga	Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Miming Kuncoro	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Wakil Ketua	Konsumen
3.	Azwar Sabana	Badan Standardisasi Nasional	Sekretaris	Pemerintah
4.	Lusiyanto	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Anggota	Konsumen
5.	Addin Arristotika	Kementerian Perhubungan	Anggota	Pemerintah
6.	Bagus Budiwantoro	Institut Teknologi Bandung	Anggota	Pakar



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
7.	Syafiq Barakuan	<i>Indonesia Railway Components Manufacturer Association (IRCMA)</i>	Anggota	Produsen
8.	Mustasyar Perkasa	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota	Pakar
9.	Nuzulal Muttaqin	PT. INKA (Persero)	Anggota	Produsen
10.	Wikarta Sukoco	Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Kereta Api	Anggota	Produsen
11.	Rahmat Sriwijaya	Universitas Gadjah Mada	Anggota	Pakar

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA